



P U T U S A N
Nomor : 84 / PDT / 2011 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

SARTINI

: Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Veteran Gang Merak No. B-3 RT.023 RW.007 Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II Palembang, dalam hal ini memberikan Kuasa Hukumnya H. DINDIN SUUDIN, SH.,MH, SULASTRIANAH, SH dan HENDRI FERDY, SH, masing-masing Advokat, dari Kantor Advokat & Pengacara "H. DINDIN SUUDIN, SH.,MH dan REKAN" beralamat di Jalan Kapten Anwar Sastro No.1409 A Palembang, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Oktober 2009, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;-----

---- L A W A N ----

- 1. AMIR WAHID** : Pekerjaan Swasta, Alamat 15 Ulu Tepi Sungai Ogan Rt.30 No.634 Palembang, dalam hal ini memberikan Kuasa Hukumnya M. RIVAI PANGGAR BESI, SH dan KEMAS MUHAMMAD AMIN, SH masing-masing Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum RIVAI –AMIN & Partners, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Desember 2009, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;-----

hlm 1 dari 51 hlm Put.No.54/PDT/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ADAM H. AGUSCIK** : Pekerjaan Tani, Alamat Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, dalam hal ini memberikan Kuasa Hukumnya AFRIZAL PUTRASILA, SH., SUGIARTO, SH dan SUDIRMAN, SH, masing-masing Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Kapten A.Rivai/Natuna No.796/84 Rt.11 Rw.03 Palembang, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Desember 2009, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;-----

3. **KEPALA DESA GASING** : Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Alamat Jalan Raya Tanjung Api-Api Desa Gasing, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III**;-----

4. **CAMAT TALANG KELAPA** :Kabupaten Banyuasin, Alamat Jalan Raya Palembang –Betung Km.15 Sukajadi, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV** semula **TERGUGAT IV**;-----

5. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN** : Alamat Jalan Kolonel Wahid Udin Lingkungan VII No.262 Sekayu, dalam hal ini memberikan Kuasa Hukumnya kepada ROSIDI, A.Ptnh, SH, MAHYUDDIN, S.SIT dan ROBBI NURULLA, S.SIT masing-masing dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat perintah tugas Nomor : 570/73/04-09/2009 tertanggal 23 Nopember 2009, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V** semula **TERGUGAT V**;-----

6. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN** : Alamat Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VI** semula **TERGUGAT VI**;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;-----

hlm 2 dari 51 hlm Put.No.84/PDT/2011/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan **Pengadilan Negeri Sekayu** tanggal **12 Nopember 2010 Nomor : 49/Pdt.G/2009/PN.SKY**;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2009 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah seluruhnya seluas kurang lebih 80 meter x 500 meter = 40.000 M2 atau 4 Ha (empat hektar) yang satu hamparan terletak di Jalan Tanjung api-api Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, yaitu masing-masing dengan luas dan dengan batas-batas tanah sebagai berikut :-----

- Utara berbatasan dahulu dengan tanah Siswandi/Ny. Syariah sekarang tanah Sartini. Luas 500 M;-----
- Selatan berbatasan dengan tanah Rusman sekarang tanah Victor. Luas 500 M;-----
- Timur berbatasan dengan tanah Raden Akib. Luas 40 M;-----
- Barat berbatasan dengan Jalan Tanjung api-api. Luas 40 M;-----

Sebagaimana Alas Hak berupa Akta Pelepasan Hak No.4 tanggal 02 Juli 2004 dari Ny. SUWARNI yang dibuat oleh dan dihadapan DESI ARISANTI,SH, Notaris di Palembang;-----

- 1.1. Seluas kurang lebih 40 M x 500 M = 20.000 M atau 2 Ha (dua hektar) dengan batas-batas tanah sebagai berikut :-----
- Utara berbatasan dahulu dengan tanah Siswandi/Ny. Syariah sekarang tanah Sartini. Luas 500 M;-----

hlm 3 dari 51 hlm Put.No.84/PDT/2011/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan tanah Rusman sekarang tanah Victor. Luas 500 M;-----
- Timur berbatasan dengan tanah Raden Akib. Luas 40 M;-----
- Barat berbatasan dengan Jalan Tanjung api-api. Luas 40 M;-----

Sebagai Alas Hak berupa Akta Pelepasan Hak No.4 tanggal 02 Juli 2004 dari Ny. SUWARNI yang dibuat oleh dan dihadapan DESI ARISANTI,SH. Notaris di Palembang;-----

1.2. Seluas kurang lebih $40 \text{ M} \times 500 \text{ M} = 20.000 \text{ M}^2$ atau 2 Ha (dua hektar), dengan batas-batas tanah sebagai berikut :-----

- Utara berbatasan dahulu dengan tanah Siswandi/Ny. Sri Marwiyah sekarang tanah Peter. Luas 500 M;-----
- Selatan berbatasan dahulu dengan tanah Ny. Suwarni sekarang tanah Sartini. Luas 500 M;-----
- Timur berbatasan dengan tanah Raden Akib. Luas 40 M;-----
- Barat berbatasan dengan Jalan Tanjung api-api. Luas 40 M;-----

Sebagai Alas Hak berupa Akta Pelepasan Hak No.5 tanggal 02 Juli 2004 dari Ny. SYARIAH, yang dibuat oleh dan dihadapan DESI ARISANTI,SH. Notaris di Palembang;-----

2. Bahwa asal mulanya tanah seluas 4 Ha (empat hektar) yang dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat tersebut, adalah berasal atau berasal dari tanah usaha milik ABDULLAH HUSIN seluas 225 Hektar sebagaimana Surat Keterangan Tanah dari Pasirah Kepala Marga Gasing tanggal 19-7-1959, dan seluas $400 \text{ M} \times 500 \text{ M} = 200.000 \text{ M}^2$ atau 20 Ha (dua puluh hektar) dijual kepada SISWANDI bin H. ISMAIL pada tanggal 4-6-1960 yang diketahui Pasirah Marga Gasing terdaftar dalam No.128/MG/1960;-----
- Kemudian SISWANDI yang memiliki tanah 20 Hekta tersebut, seluas 10 (sepuluh) Hektar dilepaskan kepada anak-anaknya yang masing-masing mendapatkan tanah 2 Ha (dua hektar) salah satunya terhadap Ny.

hlm 4 dari 51 hlm Put.No.84/PDT/2011/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWARNI mendapatkan tanah seluas 2 Ha (dua hektar), sebagaimana Akta Pelepasan Hak No.2 tanggal 05-01-2004 yang dibuat oleh Desi Arisanti,SH, Notaris di Palembang;-----

Dan selanjutnya Ny. SYARIAH mendapat tanah 2 Ha sebagaimana Akta Pelepasan Hak No.4 tanggal 05-01-2004 yang dibuat oleh Desi Arisanti,SH. Notaris di Palembang;-----

Dan Selanjutnya Ny. SUWARNI dan NY. SYARIAH tersebut member kuasa menjual kepada Siswandi dan Siswandi menjual kepada Penggugat tanah seluas masing-masing 2 Ha (dua hektar) dimaksud, sebagaimana Akta Pelepasan Hak yang telah diuraikan pada angka 1 diatas;-----

3. Bahwa tanah tersebut sejak tahun 1959 yang dimiliki oleh Abdullah Husin, kemudian seluas 20 hektar dibeli oleh Siswandi pada tahun 1960, dan seluas 10 hektar dilepaskan kepada anak-anaknya Siswandi tersebut pada tanggal 05-01-2004, dan selanjutnya seluas 4 Ha (empat hektar) dibeli oleh Penggugat pada tanggal 02 Juli 2004, telah secara terus menerus dan tidak terputus dikuasai dan diusahakan dengan ditanami tanam tumbuh palawija, namun ternyata pada tanggal 23 Juli 2009, secara tiba-tiba Tergugat I masuk menyerobot kedalam tanah milik Penggugat tersebut dan menguasai sebagian tanah Penggugat seluas 60 M x 200 M = 12.000 M², dengan batas-batas tanah :-----

- Utara berbatasan dengan tanah Sartini : luas 200 M;-----
- Selatan berbatasan dengan tanah Victor : luas 200 M;-----
- Timur berbatasan dengan tanah Sartini : luas 60 M;-----
- Barat berbatasan dengan tanah Sartini : luas 60 M;-----

Melihat itu Penggugat tidak dapat menghalangi tindakan Tergugat I tersebut, karena dikhawatirkan terjadinya bentrok pisik, jadi Penggugat

hlm 5 dari 51 hlm Put.No.84/PDT/2011/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hati sedih hanya melihat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh
Tergugat I tersebut;-----

4. Bahwa ternyata Tergugat I bukan hanya menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Penggugat saja, tetapi ternyata Tergugat I juga menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Victor yang berbatasan langsung dengan tanah milik Penggugat, bahkan Tergugat I secara serentak dan secara bersama-sama dengan keluarganya yaitu dengan nama AHAD WAHID, WAHIDIN WAHID, WAHID, EFFENDI WAHID, HANAN juga melakukan penyerobotan dan penguasaan terhadap tanah lainnya yaitu :-----

- AHAD WAHID menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Penggugat (Penggugat ajukan dalam gugatan tersendiri), juga menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Victor yang berbatasan langsung dengan tanah milik Penggugat;-----
- WAHIDIN WAHID, menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Penggugat (Penggugat ajukan dalam gugatan tersendiri), juga menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Victor yang berbatasan langsung dengan tanah milik Penggugat;-----
- WAHID, menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Penggugat (penggugat ajukan dalam gugatan tersendiri) juga menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Peter Soetjipto;-----
- EFFENDI WAHID, menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Penggugat (Penggugat ajukan dalam gugatan tersendiri) juga menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Peter Soetjipto;-----
- HANAN, menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Penggugat (Penggugat ajukan dalam gugatan tersendiri) juga menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Peter Soetjipto;-----

hlm 6 dari 51 hlm Put.No.84/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas adanya tindakan dari Tergugat I yang secara serentak dan secara bersama-sama dengan keluarganya yang telah menyerobot dan menguasai tanah milik Penggugat, juga telah menyerobot dan menguasai tanah milik VICTOR yang berbatasan langsung dengan Penggugat serta telah menyerobot dan menguasai tanah milik PETER SOETJIPTO, telah dilaporkan oleh PETER SOETJIPTO kepihak Kepolisian Daerah (POLDA) Sumatera Selatan dengan Laporan Polisi No.Pol.LP/499-B/VIII/2009. Siaga Ops tanggal 15 Agustus 2009 sebagaimana Surat Tanda Penerima Laporan Nomor : STPL/499-K/VIII/2009 Siaga Ops. Polda Sumsel tanggal 15 Agustus 2009;-----
6. Bahwa tindakan dari Tergugat I yang secara tiba-tiba menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Penggugat seluas 12.000 M2 tersebut, Tergugat I berdalih mengakui tanah milik Penggugat tersebut adalah bagian dari milik Tergugat I yang memiliki Akta Pengoperan No.228 tanggal 26 September 1992 berasal dari ADAM H. AGUSCIK (Tergugat II) yang dibuat oleh Camat Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin sekarang Kabupaten Banyuasin (Tergugat IV) dengan Gambar Situasi No.2181 tanggal 16 Mei 1994 atas nama AMIR WAHID yang diterbitkan oleh Tergugat V (Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Bayuasin) yang sekarang kewenangannya berada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin (Tergugat VI);-----
7. Bahwa sedangkan Tergugat II yang telah mengoperkan atau menjual tanah tersebut kepada Tergugat I adalah atas dasar adanya Surat Pengakuan Hak yang dibuat Tergugat II sendiri tertanggal 19 Juli 1992 dan Surat Keterangan Tanah Usaha yang dibuat oleh Tergugat III (Kepala Desa Gasing) No.593/574/Gs/IX/1992, tertanggal 20 September 1992;-----
8. Bahwa Surat Pengakuan Hak yang dibuat Tergugat II tertanggal 19 Juli 1992 tersebut, yang kemudian oleh Tergugat III dibuatkan Surat

hlm 7 dari 51 hlm Put.No.84/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Tanah Usaha tertanggal 20 September 1992 atas nama Tergugat tersebut diatas, adalah patut diragukan keabsahannya, dan merupakan hasil rekayasa karena :-----

- Tergugat II yang didalam Surat Pengakuan Haknya yang dibuat sendiri pada tanggal 19 Juli 1992, mengaku berumur 30 tahun dan telah mengusahakan tanah pada tahun 1975, dan ternyata apabila dihitung umur Tergugat II pada tahun 1975 tersebut adalah Tergugat II baru berumur 9 (Sembilan) tahun, sehingga patut dipertanyakan kebenarannya, apa benar seorang anak yang baru berumur 9 tahun sudah mengusahakan tanah;-----
- Tidak jelasnya dimana letak tanah untuk Tergugat II tersebut, hanya dikatakan terletak diantara/areal Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa, sedangkan Desa Gasing cukup luas;-----
- Tidak jelasnya alamat dari Tergugat II yang hanya disebutkan beralamat di Desa Gasing saja;-----

9. Bahwa rekayasa perbuatan Surat Pengakuan Hak Tergugat II dan Surat Keterangan Tanah Usaha Tergugat II serta Akta Pengoperan dari Tergugat II kepada Tergugat I menjadi semakin jelas terlihat merupakan hasil rekayasa, apabila diperhatikan dan dihubungkan dengan :-----

Surat Pengakuan Hak dan Surat Keterangan Tanah Usaha serta Akta pengoperan dari masing-masing nama :-----

- AHAD WAHID yang memperoleh dari nama AHMAT H. AGUSCIK;-----
- WAHIDIN WAHID memperoleh dari nama YAMIN SUBUH;-----
- WAHID memperoleh dari nama NAWAWI H. AGUSCIK;-----
- EFFENDI WAHID memperoleh dari nama NURHASAN NANGUNING;-
- HANAN memperoleh dari nama MUKTI. M;-----

Semuanya atas dasar Surat Pengakuan Hak yang masing-masing dibuat tertanggal sama yaitu tanggal 19 Juli 1992, juga Surat Keterangan Tanah

hlm 8 dari 51 hlm Put.No.84/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha yang masing-masing dibuat tertanggal sama yaitu tanggal 20 September 1992 dan hanya berselang dalam waktu 6 hari kemudian terjadi transaksi pengoperan tanah dari nama masing-masing tersebut dengan Akta Pengoperan dari masing-masing tersebut yang dibuat oleh Camat Talang Kelapa (Tergugat IV) masing-masing tertanggal sama yaitu tanggal 26 September 1992;-----

Bahkan terlihat lagi dengan sangat jelas sekali adanya rekayasa dari :-----

- Ada nama AHMAT H. AGUSCIK yang didalam Surat Pengakuan Haknya uang dibuat sendiri pada tanggal 19 Juli 1992, mengaku berumur 30 tahun, dan sudah mengusahakan tanah sejak tahun 1975, dan ternyata apabila dihitung umur dari : AHMAT H. AGUSCIK tersebut pada saat mengusahakan tanah pada tahun 1975, baru berumur 13 (tiga belas) tahun, sehingga patut dipertanyakan apa mungkin seorang anak yang baru berumur 13 tahun sudah mengusahakan tanah;-----

Maka terlihat sekali bahwa surat-surat Pengakuan Hak dari Tergugat II dan kawan-kawannya itu dan Surat Keterangan Tanah Usaha dari Tergugat II dan kawan-kawannya tersebut adalah merupakan hasil rekayasa yang dengan sengaja dibuat untuk dijual dan diterapkan keatas tanah milik orang lain;-----

10. Bahwa demikian juga sangat tidak masuk akal, apabila benar Tergugat II ada mengusahakan tanah sejak tahun 1975 (sebagaimana disebutkan dalam Surat Pengakuan Haknya). Tetapi Tergugat II sama sekali tidak pernah mengusahakan tanah tersebut, karena selama ini tanah dimaksud diusahakan oleh SISWANDI, dan ternyata 17 tahun kemudian yaitu tahun 1992, yang kemudian oleh Tegugat III dibuat surat Keterangan Tanah Usaha tertanggal 20 September 1992, dan hanya selang 6 hari kemudian dijual kepada Tergugat I pada tanggal 26 September 1992;-----

hlm 9 dari 51 hlm Put.No.84/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dari uraian diatas telah sangat jelas sekali dan terang benderang bahwa Surat Pengakuan Hak yang dibuat sendiri oleh Tergugat II tertanggal 19 Juli 1992 dan Surat Keterangan Tanah Usaha yang dibuat Tergugat III untuk atas nama Tergugat II tertanggal 20 September 1992, adalah dengan sengaja dibuat, direkayasa untuk dijual kepada Tergugat I, sebagaimana kemudian Tergugat IV membuat Akta Pengoperan dari Tergugat II kepada Tergugat I pada tanggal 26 September 1992;-----

Maka Tergugat II yang telah membuat sendiri Surat Pengakuan Hak pada tanggal 19 Juli 1992 dan Tergugat III yang telah membuat Surat Keterangan Tanah Usaha No.593/574/Gs/IX/1992, tertanggal 20 September 1992 atas nama Tergugat II dan Tergugat IV yang telah membuat Akta Pengoperan No.228 tanggal 26 September 1992 antara Tergugat II dengan Tergugat I, yang tidak jelas untuk dimana letak tanahnya dan diragukan keabsahannya, sebagaimana telah diuraikan diatas, tetapi ternyata kemudian ditunjuk dan diterapkan kepada tanah milik Penggugat, adalah sangat tidak berdasarkan hukum, dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum, sehingga :-----

- Surat Pengakuan Hak Tergugat II tertanggal 19 Juli 1992;-----
- Surat Keterangan Tanah Usaha No.593/574/Gs/IX/1992 tertanggal 20 September 1992 atas nama Tergugat II yang dibuat Tergugat III;-----
- Akta Pengoperan No.228 tanggal 26 September 1992 antara Tergugat II dan Tergugat I yang dibuat oleh Tergugat IV;-----

Adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak sah secara hukum;----

12. Bahwa Tergugat V yang telah menerbitkan Gambar Situasi No.2181, pada tanggal 16 Mei 1994, hanya atas dasar penunjukan dari Tergugat I saja, sementara alas hak berupa Surat Pengakuan Hak atas nama Tergugat II dan Surat Keterangan Tanah Usaha yang dibuat Tergugat III adalah tidak jelas dimana letak tanahnya dan diragukan keabsahannya sehingga tidak

hlm 10 dari 51 hlm Put.No.84/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai mempunyai kekuatan hukum dan tidak sah secara hukum, sebagaimana telah diuraikan diatas, tetapi kemudian diterapkan terhadap tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, oleh karenanya Gambar Situasi No.2181 tertanggal 16 Mei 1994 yang dibuat oleh Tergugat V untuk atas nama Tergugat I tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak sah secara hukum;-----

13. Bahwa adanya perbuatan dari Tergugat II,III,IV,V diatas dan adanya perbuatan Tergugat I yang telah melakukan penyerobotan dan penguasaan, bahkan telah membuat kolam-kolam terhadap tanah milik Penggugat adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum;-----

14. Bahwa Tergugat I apabila merasa memiliki tanah tersebut, seharusnya terlebih dahulu mengajukan gugatan perdata terhadap Penggugat dan tidak dapat main hakim sendiri;-----

15. Bahwa andai kata benar Tergugat I memiliki tanah tersebut sejak tahun 1994 tentunya tanah dimaksud akan dikuasai dan diusahakan oleh Tergugat I, dimaksud, tetapi kenyataannya tidak pernah sekalipun Tergugat I menguasai tanah sengketa dimaksud, namun mengapa baru sekarang tahun 2009 Tergugat I mengakui tanah yang dimiliki Penggugat tersebut;-----

16. Bahwa atas adanya tindakan perbuatan melawan hukum dari Tergugat I tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian baik materiil maupun immaterial yaitu :-----

1.1. Kerugian Materiil;-----

Kerugian Nyata;-----

Bahwa tanah Penggugat seluas $\pm 60 \text{ M} \times 200 \text{ M} = 12.000 \text{ M}^2$ tersebut apabila disewakan untuk diusahakan paling tidak setiap tahunnya akan menghasilkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);-----

hlm 11 dari 51 hlm Put.No.84/PDT/2011/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2. Kerugian Immateriil;-----

Dengan adanya tindakan Tergugat I yang telah secara sewenang-wenang dengan main hakim sendiri, menyerobot, menguasai dan membuat kolam-kolam diatas tanah milik Penggugat tersebut, telah menimbulkan rasa sakit hati, terhina, dan sebagai Warga Negara Indonesia Penggugat merasa telah dihilangkan haknya dengan tindakan main hakim sendiri yang sewenang-wenang dari Tergugat I tersebut, dan hal ini tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi sebagai peringatan agar tidak terulang lagi untuk dikemudian hari, maka kepada Tergugat I patut dihukum untuk mengganti kerugian Immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat I secara tunai dengan seketika dan sekaligus;-----

Maka jumlah seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I adalah :-----

1. Kerugian Materiil secara nyata sebesar Rp. 100.000.000,-
2. Kerugian Immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,-
Rp.1.100.000.000,-
(satu milyar seratus juta rupiah);

17. Bahwa akibat adanya perbuatan melawan hukum dari Tergugat I yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat seluruhnya berjumlah Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah), maka Tergugat I patut dihukum untuk membayar ganti kerugian tersebut kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus secara tunai;-----

18. Bahwa Tergugat I ataupun orang yang mendapat hak dari padanya juga harus dihukum untuk segera mengosongkan tanah tersebut dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, dengan seketika setelah putusan dalam perkara ini diucapkan, dan apabila Tergugat I lalai atau tidak mengindahkan putusan dalam perkara ini maka

hlm 12 dari 51 hlm Put.No.84/PDT/2011/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I patut dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat setiap harinya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang harus dibayar dengan seketika dan sekaligus secara tunai dihitung sejak dari putusan diucapkan sampai dengan dilaksanakannya pengosongan dan penyerahan tanah tersebut kepada Penggugat;-----

19. Bahwa Penggugat merasa sangat khawatir atas adanya perbuatan lanjutan dari Tergugat I yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi Penggugat, apalagi saat ini Tergugat I telah berusaha akan menindah tangankan atau menjual belikan tanah milik Penggugat tersebut kepada pihak lain, yang apabila perbuatan Tergugat I ini didiamkan saja dan terus berlanjut sampai terjadinya pemindahan hak dengan cara apapun kepada pihak lain, maka akan sangat sulit kelak untuk dikembalikan dalam keadaan semula, sehingga akan sia-sia dan hampa saja gugatan Penggugat ini dan tentunya Penggugat akan lebih dirugikan lagi oleh perbuatan Tergugat I tersebut;-----

Oleh karenanya untuk menjamin gugatan ini, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Sekayu berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah milik Penggugat tersebut, dengan luas tanah $\pm 60 \times 200 \text{ M} = 12.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan Tanjung Api-api Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dengan batas tanah :-----

- Utara berbatasan dengan tanah Sartini : luas 200 M;-----
- Selatan berbatasan dengan Victor : luas 200 M;-----
- Timur berbatasan dengan tanah Sartini : luas 60 M;-----
- Barat berbatasan dengan tanah Sartini : luas 60 M;-----

hlm 13 dari 51 hlm Put.No.84/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa gugatan Penggugat ini cukup beralasan hukum dan didukung dengan alat bukti yang otentik sehingga sempurna secara hukum, maka Penggugat mohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;-----

DALAM PROVISI :-----

Bahwa dikhawatirkan Tergugat I, akan melakukan tindakan-tindakan yang akan mempersulit jalannya perkara dan melakukan tindakan-tindakan lanjutan yang akan lebih merugikan Penggugat, dengan cara menjual atau mengalihkan dalam bentuk apapun terhadap tanah dimaksud, maka Penggugat mohon Pengadilan Negeri Sekayu berkenan mengeluarkan terlebih dahulu Putusan Provisi, sebagai berikut :-----

1. Memerintahkan Tergugat I dan atau para kuasanya atau pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya agar sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat (incracht van gewisjde) agar Tergugat I untuk status quo atau untuk tidak melakukan tindakan dalam bentuk apapun terhadap tanah sengketa dan meninggalkan tanah tersebut yang penguasaannya tetap ada pada Penggugat;-----
- . Menghukum Tergugat I untuk membayar uang secara tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat apabila Tergugat I lalai atau tidak melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari isi Putusan Provisi ini, terhitung sejak Putusan Provisi ini dijatuhkan;-----

Permohonan Provisi Penggugat ini sesuai dengan hukum sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI;-----

- Nomor : 684 K/Sip/1982 yang pada pokoknya menyatakan "karena penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat adalah secara melawan hukum, maka tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu siapa pemilik

hlm 14 dari 51 hlm Put.No.84/PDT/2011/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah itu, tanah harus dikembalikan dulu dalam keadaan semula yaitu harus diserahkan lagi kepada Penggugat dan jika Tergugat merasa sebagai pemilik tanah tersebut, harus mengajukan gugatan terhadap Penggugat dimuka Pengadilan Negeri”;-----

- Nomor : 154 K/Pid/1993 tanggal 19 Agustus 1997 yang pada pokoknya menyatakan “Seorang yang mengaku berhak terhadap suatu barang dalam hal ini tanah tidak dapat mengambil/menguasai dari penguasaan orang lain begitu saja atau bertindak main hakim, melainkan harus melalui prosedur hukum yakni gugatan perdata”;-----

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Sekayu berkenan memanggil para pihak dan memeriksa serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :-----

DALAM PROVISI :-----

1. Memerintahkan Tergugat I dan atau para kuasanya atau pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya agar sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat (incrach van gewisjde) agar Tergugat I untuk status quo atau untuk tidak melakukan tindakan dalam bentuk apapun terhadap tanah sengketa, dan meninggalkan tanah tersebut yang penguasaannya tetap ada pada Penggugat;-----
2. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang secara tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat apabila Tergugat I lalai atau tidak melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari isi Putusan Provisi ini terhitung sejak Putusan ini dijatuhkan;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
- . Menyatakan sah dan beharga sita jaminan yang telah dijalankan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sekayu, terhadap tanah luas $\pm 60 \text{ M} \times 200 \text{ M} =$

hlm 15 dari 51 hlm Put.No.84/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.000 M2 yang terletak di Jalan Tanjung Api-Api Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dengan batas-batas tanah sebagai berikut :-----

- Utara berbatasan dengan tanah Sartini : luas 200 M;-----
- Selatan berbatasan dengan Victor : luas 200 M;-----
- Timur berbatasan dengan tanah Sartini : luas 60 M;-----
- Barat berbatasan dengan tanah Sartini : luas 60 M;-----

3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah dengan luas $\pm 80 \text{ M} \times 500 \text{ M} = 40.000 \text{ M}^2$ atau 4 Ha (empat Hektar) yang terletak di Jalan Tanjung Api-Api Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, yang masing-masing dengan luas dan batas-batas tanah sebagai berikut :-----

3.1. Seluas kurang lebih $40 \text{ M} \times 500 \text{ M} = 20.000 \text{ M}^2$ atau 2 Ha (dua hektar) dengan batas-batas tanah sebagai berikut :-----

- Utara berbatasan dahulu dengan tanah Siswandi/Ny. Syariah sekarang tanah Sartini. Luas 500 M;-----
- Selatan berbatasan dengan tanah Rusman sekarang tanah Victor. Luas 500 M;-----
- Timur berbatasan dengan tanah Raden Akib. Luas 40 M;-----
- Barat berbatasan dengan Jalan Tanjung Api-Api. Luas 40 M;-----

Sebagai Alas Hak berupa Akta Pelepasan Hak No.4 tanggal 02 Juli 2004 dari Ny. SUWARNI yang dibuat oleh dan dihadapan DESI ARISANTI, SH. Notaris di Palembang;-----

3.2. Seluas kurang lebih $40 \text{ M} \times 500 \text{ M} = 20.000 \text{ M}^2$ atau 2 Ha (dua hektar), dengan batas-batas tanah sebagai berikut :-----

- Utara berbatasan dahulu dengan tanah Siswandi/Ny. Sri Marwiyah sekarang tanah Peter. Luas 500 M;-----

hlm 16 dari 51 hlm Put.No.84/PDT/2011/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dahulu dengan tanah Ny. Suwarni sekarang tanah Sartini. Luas 500 M;-----
- Timur berbatasan dengan tanah Raden Akib. Luas 40 M;-----
- Barat berbatasan dengan Jalan Tanjung Api-Api. Luas 40 M;-----

Sebagai Alas Hak berupa Akta Pelepasan Hak No.5 tanggal 02 Juli 2004 dari Ny. SYARIAH, yang dibuat oleh dan dihadapan DESI ARISANTI,SH. Notaris di Palembang;-----

4. Menyatakan Tergugat I,II,III,IV,V telah melakukan perbuatan melawan hukum;-----

5. Menyatakan :-----

5.1. Surat Pengakuan Hak atas nama ADAM H. AGUSCIK tertanggal 19 Juli 1992;-----

5.2. Surat Keterangan Tanah Usaha No.593/574/Gs/IX/1992 tertanggal 20 September 1992 atas nama ADAM H. AGUSCIK;-----

5.3. Akta Pengoperan No.228 tertanggal 26 September 1992 antara ADAM H. AGUSCIK dengan AMIR WAHID;-----

5.4. Gambar Situasi No.2181 tanggal 16 Mei 1994 atas nama AMIR WAHID;-----

adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak sah secara hukum;-----

6. Menghukum Tergugat I dan atau orang lain yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;-----

7. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat yaitu Kerugian Materiil secara nyata sebesar Rp.100.000.000,- dan Kerugian Immateriil sebesar Rp.100.000.000,-. Seluruhnya berjumlah Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat secara tunai dengan seketika dan sekaligus;-----

hlm 17 dari 51 hlm Put.No.84/PDT/2011/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat apabila Tergugat I lalai atau tidak mengindahkan putusan dalam perkara ini, yang dihitung dari sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dikosongkan dan diserahkan tanah tersebut kepada Penggugat;-----
 9. Menghukum Tergugat II,III,IV,V dan VI untuk patuh terhadap putusan ini;--
 10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;-----
 11. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara;-----
- Atau
- Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);-----

Terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah mengajukan jawaban tertanggal 10 Maret 2010 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI : -----

- I. Kewenangan untuk mengadili (Kompetensi Absolut);-----

Bahwa gugatan Penggugat baik didalam posita maupun didalam petitum mempersoalkan surat-surat yang menjadi dasar kepemilikan tanah Tergugat I. Diantara surat-surat yang dipersoalkan tersebut adalah Gambar Situasi No.2181 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Mei 1994 oleh Kantor Pertanahan Musi Banyuasin;-----

Oleh karena salah satu surat yang dipersoalkan oleh Penggugat adalah keputusan/penetapan Pejabat Negara (Beschikking), seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bukan ke Pengadilan Negeri;-----

hlm 18 dari 51 hlm Put.No.84/PDT/2011/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Gugatan Penggugat tidak jelas, dan kabur;-----

Didalam gugatan Penggugat pada angka 1 dan 2 disebutkan batas-batas tanah milik Penggugat, sebagai berikut :-----

Sebagaimana yang disebutkan didalam alas hak Penggugat, Akta Pelepasan Hak No.4 tanggal 02 Juli 2004;-----

- Utara berbatasan dahulu dengan tanah Siswandi/Suwarni sekarang Sartini, Luas 500 M;-----
- Selatan berbatasan dengan parit, Luas 500 M;-----
- Timur berbatasan dengan tanah Raden Akib, Luas 40 M;-----
- Barat berbatasan dengan Jalan Tanjung Api-Api, Luas 40 M;-----

Sebagaimana yang disebutkan didalam alas hak Penggugat, Akta Pelepasan Hak No.5 tanggal 02 Juli 2004;-----

- Utara berbatasan dahulu dengan tanah Siswandi/Suwarni sekarang Sartini, Luas 500 M;-----
- Selatan berbatasan dengan parit, Luas 500 M;-----
- Timur berbatasan dengan tanah Raden Akib, Luas 40 M;-----
- Barat berbatasan dengan Jalan Tanjung Api-Api, Luas 40 M;-----

hlm 19 dari 51 hlm Put.No.84/PDT/2011/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyebutan Luas didalam pengukuran memberikan arti yang tertentu, yaitu hasil dari panjang dikali lebar. Dengan demikian penyebutan Luas untuk menyatakan daerah perbatasan, seperti disebutkan oleh Penggugat didalam surat gugatannya adalah suatu kekeliruan, sehingga gugatan Penggugat dikatakan tidak jelas dan kabur;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa dalil-dalil Jawaban Tergugat I dalam Eksepsi, mohon juga diberlakukan sebagai dalil-dalil Tergugat I dalam pokok perkara;-----
2. Bahwa Tergugat I menolak semua dalil-dalil gugatan yang disampaikan Penggugat dalam pokok perkara, kecuali secara tegas-tegas diakui oleh Tergugat I;-----
3. Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara pada angka 3 sebab tidak benar bila Penggugat mengatakan pada tanggal 23 Juli 2009, secara tiba-tiba Tergugat I masuk menyerobot kedalam tanah milik Penggugat dan menguasai sebagian tanah Penggugat seluas 12.000 M2;-----

Bahwa tanah seluas 12.00 M2 yang dimaksudkan oleh Peggugat adalah bagian dari tanah milik Tergugat I yang luas keseluruhannya adalah 20.000 M2 (2 Ha), sehingga wajar bila Tergugat I menguasainya. Tergugat I mendapatkan tanah seluas 2 Ha tersebut adalah membeli dari Adam H. Aguscik (Tergugat II) pada tanggal 26 September 1992, sebagaimana disebutkan didalam Akta Pengoperan Nomor : 228 yang dibuat oleh Camat Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin, yang didasarkan atas Surat Pengakuan Hak tanggal 19 Juli 1992 dan Surat Keterangan Tanah

hlm 20 dari 51 hlm Put.No.84/PDT/2011/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha tertanggal 20 September 1992 dari Kepala Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa;-----

Disamping itu, tanah milik Tergugat I tersebut ada Gambar Situasi yaitu GS. Nomor : 2181 tanggal 16 Mei 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana telah disebutkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;-----

Bahwa disamping Tergugat I membeli tanah dimaksud, orang tua dan saudara-saudara Tergugat I juga membeli tanah di lokasi tanah Tergugat I, sehingga tanah Tergugat I dan tanah saudara-saudara serta orang tua Tergugat I saling berbatasan. Sejak membeli tanah tersebut pada tahun 1992, Tergugat I, orang tua dan saudara-saudara Tergugat I secara terus menerus menguasainya dan mengusahakannya, yaitu dengan membuat pondok, dan bertanam pohon-pohon, antara lain pohon kelapa dan pohon rambutan yang berjumlah keseluruhan lebih kurang 400 batang. Tetapi dikarenakan pada tahun 1997 terjadi musim kemarau panjang, pohon-pohon tersebut terbakar, yang mana sebelum terbakar sebagian pohon kelapa dan rambutan telah dirusak babi hutan, sehingga sekarang ini pohon-pohon tersebut tidak dapat dilihat lagi;-----

Disamping pernah menanam pohon-pohon, Tergugat I dan saudara-saudara serta orang tua Tergugat I telah membuat parit disekeliling tanah Tergugat I dan tanah-tanah saudara-saudara serta tanah orang tua Tergugat I;-----

4. Bahwa Tergugat I juga menolak dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara pada angka 4 yang menyatakan Tergugat I juga menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Sartini. Sebab seperti yang telah Tergugat I sampaikan pada dalil angka 3 diatas, bahwa tindakan Tergugat I adalah benar tanah yang diklaim oleh Penggugat tersebut

hlm 21 dari 51 hlm Put.No.84/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah

milik

Tergugat

I;-----

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara angka 5 dan 6 sudah seharusnya juga ditolak, yang mana pada intinya Tergugat I menolak bila dikatakan Tergugat I dan keluarga menyerobot dan menguasai tanah milik Penggugat, dan tanah milik Victor serta tanah milik Peter

Soetjipto;-----

Selanjutnya menurut Penggugat, Peter Soetjipto telah membuat Laporan ke pihak Kepolisian yaitu pada tanggal 15 Agustus 2009 terhadap tindakan yang dilakukan Tergugat I dan keluarga pada tanah dimaksud; Menurut Tergugat I, secara hukum bila tindakan yang dilakukan Tergugat I terhadap tanah dimaksud adalah salah, dan termasuk bila surat-surat tanah yang menjadi dasar kepemilikan Tergugat I dianggap tidak benar, tentulah Tergugat I telah menjalani persidangan pidana, atas laporan yang disebutkan oleh Penggugat. Kenyataannya, laporan ke pihak Kepolisian tersebut tidak dapat dilanjutkan ke meja persidangan pidana, itu artinya baik tindakan Tergugat I dan keluarga terhadap tanah dimaksud maupun surat-surat tanah yang mendasari kepemilikan Tergugat I dan keluarga, secara hukum adalah benar;-----

6. Bahwa dalil Penggugat dalam pokok perkara angka 8 sudah selayaknya juga untuk ditolak, yang pada intinya Penggugat meragukan keabsahan surat asal atas tanah milik Tergugat I. Menurut Tergugat I, justru Surat Keterangan Dijual Beli tertanggal 4-6-1960 yang merupakan surat asal yang dimiliki itulah yang sebenarnya sangat diragukan keabsahannya dan berindikasi kuat merupakan hasil dari rekayasa;-----

hlm 22 dari 51 hlm Put.No.84/PDT/2011/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indikasi dari adanya rekayasa didalam Surat Keterangan Dijual Beli tertanggal 4-6-1960 tersebut, antara lain dapat dilihat dari pengetikan kata "syah". Li menunjukkan surat tersebut rekayasa. Pada waktu itu, tahun 1960, Ejaan Bahasa Indonesia masih berpedoman pada ejaan lama, baru pada tahun 1972, Bahasa Indonesia menggunakan Ejaan Baru atau EYD (Ejaan Yang Disempurnakan). Pada Ejaan Lama, didalam penulisan tidak ada atau belum menggunakan huruf "Y", tetapi menggunakan huruf "J".

Jadi seharusnya pengetikan kata "syah" pada Surat Keterangan Dijual Beli tertanggal 4-6-1960 yang merupakan surat asal atas tanah yang dimiliki Penggugat Penggugat tidaklah seperti itu tetapi diketik dengan penulisan "sjah". Tanpa menggunakan huruf "y", jadi jelas sekali terlihat ada rekayasa didalam surat asal Penggugat;-----

7. Bahwa surat-surat asal atas tanah yang diklaim oleh Penggugat, baik Surat Keterangan Dijual Beli tertanggal 4-6-1960 maupun Surat Pemilikan Hak Usaha Penggarapan Tanah tertanggal 19-7-1959 yang kedua surat tersebut yang diketahui oleh Pesirah Marga Gasing tidak tegas menunjukkan lokasinya. Pada waktu itu, tahun 1959/1960, Pesirah adalah Kepala Marga, dan dibawah Kepala Marga adalah Kepala Dusun, yang disebut Kerio. Didalam satu Marga terdiri atas beberapa Dusun. Sehingga keterangan pada kedua surat tersebut diatas, belum menunjukkan lokasi persis keberadaan tanah yang diklaim Penggugat, apakah memang di Dusun Gasing atau di Dusun Lain;-----

Kejelasan atas lokasi tanah yang dimaksud didalam kedua surat tersebut, barulah dapat dilihat dari keterangan dari Kepala Desa Kenten tertanggal 26-2-1986, yang membuat keterangan tentang beberapa pelepasan atas sebagian tanah yang disebutkan didalam kedua surat diatas. Dari keterangan Kepala Desa Kenten tersebut, jelas dan tegas menunjukkan

hlm 23 dari 51 hlm Put.No.84/PDT/2011/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tanah yang dimaksud didalam surat, baik Surat Keterangan Dijual Beli tertanggal 4-6-1960 maupun Surat Kepemilikan Hak Usaha Penggarapan Tanah tertanggal 19-7-1959, yang merupakan surat asal dari kepemilikan Penggugat adalah terletak di Desa Kenten bukan di Desa Gasing, dengan kata lain, Penggugat telah salah mengklaim lokasi tanah (Error In Objecto);-----

Sebaiknya, surat-surat asal yang menjadi dasar kepemilikan Tergugat I jelas menunjukkan lokasi tanah milik Tergugat I adalah di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa, dengan batas-batasnya yang jelas;-----

8. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat angka 9, yang mana Penggugat menghubungkan dan mempersoalkan umur dari AHMAT H. AGUSCIK yang berumur 13 tahun ketika mengusahakan tanah dimaksud, seperti yang tertuang didalam Surat Pengakuan Hak tertanggal 19 Juli 1992;-----

Dari informasi yang Tergugat I dapatkan bahwa tanah-tanah dimaksud, sebelum dibeli oleh Tergugat I, diusahakan secara kekeluargaan oleh pemiik sebelumnya, yaitu keluarga H. AGUSCIK. Sangatlah wajar, bila sebagian orang tua (bapak), mengatas namakan sebagian tanah miliknya kepada anak-anaknya. Karena senyatanya, anak-anaknya juga sebatas kemampuannya, ikut mengusahakan tanah-tanah tersebut;-----

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara angka 11 tidak benar, yang pada intinya Penggugat mendalilkan Surat Pengakuan Hak tertanggal 19 juli 1992 dan Surat Keterangan Tanah Usaha tertanggal 20 September 1992 yang merupakan surat asal Tergugat I tidak jelas dimana letak tanahnya. Dalil Penggugat tersebut sangat tidak sesuai dengan faktanya, sebab didalam kedua surat tersebut

hlm 24 dari 51 hlm Put.No.84/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

 jelas menyebutkan dimana letak tanah
dimaksud;-----

Secara jelas dapat dilihat pada Surat Pengakuan Hak tertanggal 19 Juli 1992 dan Surat Keterangan Tanah Usaha tertanggal 20 September 1992 serta pada Akta Pengoperan No.228 tanggal 26 September 1992, bahwa tanah dimaksud terletak di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, dengan batas-batasnya. Sebaliknya surat asal dari surat yang dimiliki oleh Penggugat, yaitu Surat Keterangan Dijual Beli tertanggal 4-6-1960 maupun Surat Kepemilikan Hak Usaha Penggarapan Tanah tertanggal 19-7-1959, dan Keterangan Kepala Desa Kenten, jelas menunjukkan bahwa tanah yang dimaksud dari surat-surat asal Penggugat tersebut adalah terletak di Desa Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Sebagaimana yang telah Tergugat I sampaikan pada dalil angka 7 diatas, Penggugat telah salah mengklaim lokasi tanah;-----

10.Bahwa dalil gugatan dalam pokok perkara angka 12 juga tidak benar, sebab penerbitan Gambar Situasi No.2181 tertanggal 16 Mei 1994 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin, yang sekarang masuk wilayah Kabupaten Banyuasin, telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;-----

11.Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara angka 13 dan 14 sebab tindakan Tergugat I yang melakukan aktifitas diatas tanah milik Tergugat I sendiri justru dilindungi oleh hukum karena Tergugat I memiliki alas hak kepemilikan atas tanah dimaksud, seperti yang telah Tergugat I sampaikan pada dalil-dalil tersebut diatas;-----

hlm 25 dari 51 hlm Put.No.84/PDT/2011/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dalil Penggugat dalam pokok perkara angka 15 merupakan pengakuan Penggugat, dan sangatlah jelas dari dalil Penggugat pada angka tersebut yang menuntut tanah dimaksud milik Penggugat, sebenarnya hanyalah mencoba-coba, siapa tahu berhasil;-----

Sebagaimana yang telah disampaikan pada dalil angka 3 tersebut diatas bahwa sejak Tergugat I membeli tanah dimaksud pada tahun 1992, yang bersamaan dengan orang tua Tergugat I dan saudara-saudara Tergugat I yang juga ikut membeli tanah dilokasi tersebut, sejak itupula Tergugat I bersama keluarga beraktifitas diatas tanah tersebut. Tergugat I, orang tua dan saudara-saudara Tergugat I secara terus menerus menguasainya dan mengusahakannya, yaitu dengan membuat pondok, dan bertanam pohon-pohon, antara lain pohon kelapa dan pohon rambutan yang berjumlah lebih kurang 400 batang. Tetapi dikarenakan pada tahun 1997 terjadi musim kemarau panjang, pohon-pohon tersebut terbakar, yang mana sebelum terbakar sebagian pohon kelapa dan rambutan tersebut telah dirusak babi hutan, sehingga sekarang ini pohon-pohon tersebut tidak dapat dilihat lagi;-----

Disamping pernah menanam pohon-pohon, Tergugat I dan saudara-saudara serta orang tua Tergugat I telah membuat parit disekeliling tanah Tergugat I dan tanah-tanah saudara-saudara serta tanah orang tua Tergugat I. Tidak ada satu pihakpun yang mengklaim tanah dimaksud. Baru kemudian pada tahun 2009, yaitu lebih kurang 17 tahun penguasaan Tergugat I, tiba-tiba Penggugat muncul;-----

13. Bahwa Tergugat I juga menolak dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara angka 16 dan 17 serta dalil angka 18 sebab oleh karena tidaklah benar Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga sangat tidak beralasan bila Penggugat menuntut ganti rugi

hlm 26 dari 51 hlm Put.No.84/PDT/2011/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menuntut uang paksa kepada Tergugat I;-----

14. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat yang mengada-ada yang menuntut tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat I, yang mana Tergugat I memiliki tanah tersebut dengan dasar-dasar kepemilikan yang kuat dan jelas, sangatlah tidak beralasan secara hukum bila Penggugat menuntut tanah dimaksud diletakkan Sita Jaminan (Consevoir Beslag);-----

DALAM PROVISI :-----

1. Bahwa tergugat I menolak dalil Penggugat dalam Provisi, sebab dalil Penggugat yang menyebutkan "menjual atau mengalihkan dalam bentuk apapun terhadap tanah dimaksud" adalah berkenaan dengan pokok perkara, sehingga tuntutan tersebut tidak dapat menjadi tuntutan Provisional;-----

Alasan penolakan Tergugat I adalah berdasarkan suatu yurisprudensi, yaitu Putusan mahkamah Agung RI tanggal 7 Mei 1973 Nomor : 1070 K/Sip/1975 yang pada pokoknya menyatakan "tuntutan provisional yang mengenai pokok perkara (Bodem geschil) tidak dapat diterima";-----

2. Bahwa dalil Penggugat yang mendasarkan atas penetapan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 684 K/Sip/1982 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 154 K/Pid/1993 tanggal 19 Agustus 1997 adalah sangatlah tidak relepan, sebab fakta-fakta hukum didalam perkara yang tersebut didalam yurisprudensi tersebut berbeda dengan fakta-fakta hukum dalam perkara aquo;-----

hlm 27 dari 51 hlm Put.No.84/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan semua uraian diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi (Keberatan) Tergugat I untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sekayu tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan;-----
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

DALAM PROVISI :-----

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat atau menurut ketentuan yang berlaku;-----

Terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II telah mengajukan jawaban tertanggal 24 Maret 2010 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

A. DALAM

EKSEPSI :-----

1. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat II kabur sebab tidak menyebutkan berapa ukuran panjang ? berapa ukuran lebar ? dan

hlm 28 dari 51 hlm Put.No.84/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa ukuran luas ? serta dimana batas-batas tanah milik Tergugat

II yang kata Penggugat adalah milik Penggugat;-----

2. Bahwa menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI. Setiap gugatam terhadap tanah harus dijelaskan ukuran panjangnya, ukuran lebarnya serta batas-batasnya tidak cukup dengan hanya menyebutkan alas haknya saja;-----

B. DALAM

POKOK

PERKARA :-----

1. Bahwa Tergugat II menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang dengan tegas-tegas diakuinya kata demi kata dan Tergugat II mohon pula agar jawabannya dalam eksepsi diperlakukan juga dalam pokok perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan;-----
2. Bahwa dalil Penggugat No. 1.1.1...1.2 No. 2. 3. 4. 5. 6 harus ditolak sebab hanya merupakan debat kusir;-----
3. Bahwa dalil Penggugat No.7 adalah benar;-----
4. Bahwa dalil Penggugat No.8 yang meragukan alas hak Tergugat II harus ditolak sebab Penggugat tersebut tanpa didukung oleh bukti yang kuat;-----
5. Bahwa dalil Penggugat No.9 harus ditolak sebab tidak ada dasar hukumnya;-----
-

Bahwa Penggugat lupa, kalau adanya pembuatan surat secara kolektif. Dalam pembuatan surat secara kolektif, baik hari, tanggal,

hlm 29 dari 51 hlm Put.No.84/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan dan tahun semuanya sama yang berbeda hanya nomor suratnya, hal ini tidak salah menurut hukum;-----

Bahwa Penggugat juga lupa tentang hukum pengampunan. Dalam hukum pengampunan apabila seorang anak yang belum cukup umur atau belum dewasa kepemilikan sesuatu hak tetap atas nama anak tersebut akan tetapi penguasaannya diurus oleh pengampuh atau walinya;-----

6. Bahwa dalil Penggugat No.10 membuktikan Penggugat yang maling tetapi dianya berteriak maling, bukinya :-----

Bahwa dalil Penggugat No.10 baris keempat ada kata-kata, karena selama ini tanah yang dimaksud diusahakan oleh Siswandi. Bukankah tanah Siswandi telah dilepaskan kepada Nyonya Suwarni dan Nyonya Sariah tetapi kemudian dikuasakan lagi kepada Siswandi untuk dijual, apakah bukan akal-akalan Penggugat ;

7. Bahwa dalil Penggugat No.10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dan 20 harus ditolak karena tidak mempunyai dasar hukum;-----

Maka berdasarkan atas segala uraian tersebut diatas Tergugat II mohon dengan segala hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, Putusan mana hendaknya beramar sebagai berikut :-----

I. DALAM

EKSEPSI :-----

- Menerima Eksepsi Tergugat II seluruhnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM _____ POKOK

PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

2. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;-----

Terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat V telah mengajukan jawaban tertanggal 10 Maret 2010 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Bahwa gugatan Penggugat kepada Tergugat V adalah tidak tepat dan berlebih-lebihan, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor : 6 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan dan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 8 tahun 2003, sudah sangat jelas bahwa Tergugat V tidak ada kewenangan apapun lagi terhadap Administrasi Pertanahan atas Wilayah yang meliputi seluruh wilayah Kabupaten Banyuasin, karena sudah dibentuk Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin yang membawahi wilayah seluas wilayah Kabupaten Banyuasin yang mempunyai tanggung jawab dan kewenangan pengelolaan administrasi pertanahan sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1 tahun 1989 Jo. Keputusam

hlm 31 dari 51 hlm Put.No.84/PDT/2011/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPN RI Nomor : 4 tahun
2006;-----

2. Bahwa Gambar Situasi sebagaimana dijelaskan dalam halaman 4 GS itu sendiri sudah sangat jelas bahwa Gambar Situasi bukanlah tanda bukti hak atas tanah, tetapi hanya sebagai salah satu alat untuk mengajukan permohonan sesuatu atas tanah;-----

Dari uraian tersebut di atas sudah sepatutnya kalau Tergugat V dikeluarkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim agar kiranya apa yang telah diuraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pokok perkara;-----
2. Bahwa Tergugat II menolak semua dalil-dalil yang diajukan Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas;-----
3. Bahwa posita Penggugat angka 12 yang menyatakan Tergugat V menerbitkan Gambar Situasi Nomor : 2181 tanggal 16 Mei 1994 adalah perbuatan melawan hukum adalah pernyataan yang tidak benar dan berlebihan, karena bagi kami pada saat perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sangat mulia karena sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin untuk melayani masyarakat yang mengajukan permohonan untuk diukur atas tanahnya yang sudah alas hak yang dimiliki oleh masyarakat berupa SPH tanggal 19 Juli 1992, sudah ada Surat Keterangan Tanah Usaha tanggal 20 September 1992 Nomor : 593/576/GS/IX/1992 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Gasing dan bahkan pengoperan

hlm 32 dari 51 hlm Put.No.84/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak Nomor : 228 yang dibuat oleh Camat Talang Kelapa, sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk tidak melayani masyarakat yang datang ke kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin yang mengajukan permohonan pengukuran atas tanahnya;-----

Bahwa mengenai keabsahan dari surat-surat yang dilampirkan dalam permohonan pengukuran atas tanah tersebut Tergugat V tidak pada posisi untuk menilai kebenaran secara materil atas alas hak tersebut, bagi Tergugat V sepanjang permohonan untuk pengukuran tersebut ada alas haknya dan pada saat itu tidak ada sengketa dan tidak ada halangan dari pihak-pihak lain maka perbuatan pengukuran atas bidang tanah milik masyarakat adalah menjadi tugas dari Tergugat V;-----

Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, dengan ini Tergugat V mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
2. Menyatakan Gambar Situasi Nomor : 2181 tertulis Amir Wahid tanggal 16 Mei 1994 yang dikeluarkan Tergugat V adalah telah sesuai dengan prosedur hukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul karena perkara ini;-----

Atau, apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;-----

Mengutip serta memperhatikan segala uraian yang termuat dalam salinan resmi putusan **Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 12 Nopember 2010 Nomor : 49/Pdt.G/2009/PN.SKY**, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM PROVISI :-----

- Menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya.-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menetapkan Mengangkat Sita Jaminan berdasarkan Penetapan Nomor : 49/Pdt.G/2009/PN.Sky tanggal 30 Juni 2010 yang telah dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Nomor : 49/BA/Pdt.G/2009/PN.Sky, tanggal 16 Juli 2010;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sebesar Rp.4.531.000,- (empat juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----

Telah membaca risalah akte permohonan banding yang dibuat oleh SUTRISNO, SH. Paniteras/Sekretaris Pengadilan Negeri Sekayu, tanggal 15 Desember 2010 Nomor : 15/Pdt.G/2010/PN.SKY menerangkan bahwa WASPADA ALS PADA BIN ANANG UNING selaku Pembanding semula

hlm 34 dari 51 hlm Put.No.84/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 10 Desember 2010 Nomor : 15/Pdt.G/2010/PN.SKY, dan risalah akte permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 20 Desember 2010 sesuai dengan relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor : 15/Pdt.G/2010/PN.SKY;-

Telah membaca memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 17 Januari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 17 Januari 2011 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 21 Januari 2011 sesuai dengan relaas penyerahan memori banding Nomor : 15/Pdt.G/2010/PN.SKY;-----

Telah membaca kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II tertanggal 31 Januari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 31 Januari 2011 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 9 Februari 2011 sesuai dengan relaas penyerahan kontra memori banding Nomor : 15/Pdt.G/2010/PN.SKY;-----

Telah membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara untuk membaca dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang sesuai dengan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara, kepada Pembanding semula Penggugat, kepada Terbanding I semula Tergugat I dan kepada Terbanding II semula Tergugat II

hlm 35 dari 51 hlm Put.No.84/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pada tanggal 9 Februari 2011 Nomor : 15/Pdt.G/2010/

PN.SKY;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat yang diajukan oleh Sulastrianah, SH Advokat Pengacara, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2009 telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding pada tanggal 10 Februari 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Keberatan pertama :-----

- Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya halaman 42 telah mengeyampingkan produk P-6 adalah suatu pertimbangan yang keliru, karena :-----

1. Tanah yang seluruhnya seluas 4 Ha yang dimiliki dan dikuasai Penggugat/Pembanding yang terletak di Jalan Tanjung Api-Api Desa Gasing Kecamatan Talang Kalapa Kabupaten Musi Banyuasin tersebut, yaitu masing-masing :-----

- Seluas 2 Ha , dengan batas-batas tanah sebagai berikut :-----
- Utara berbatasan dahulu dengan tanah Siswandi/Ny. Syariah sekarang tanah Sartini. Luas 500 M;-----

hlm 36 dari 51 hlm Put.No.84/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan tanah Rusman sekarang tanah Victor. Luas 500 M;-----
- Timur berbatasan dengan tanah Raden Akib. Luas 40 M;-----
- Barat berbatasan dengan Jalan Tanjung api-api. Luas 40 M;----

Sebagaimana alas hak berupa Akta Pelepasan Hak No.4 tanggal 2 Juli tahun 2004 dari Suwarni, yang dibuat oleh dan dihadapan Desi Arisanti, SH Notaris di Palembang (bukti P-1);-----

- Seluas 2 Ha, dengan batas-batasnya sebagai berikut :-----
- Utara berbatasan dahulu dengan tanah Siswandi/Sri Marwiyah sekarang dengan tanah Peter Soetjipto, Luas 500 M;-----
- Selatan berbatasan dahulu tanah Sartini, Luas 500 M;-----
- Timur berbatasan dengan tanah Raden Akib, Luas 40 M;-----
- Barat berbatasan dengan Jalan Tanjung Api-Api, Luas 40 M;----

Sebagaimana alas hak berupa Akta Pelepasan Hak No.5 tanggal 2 Juli 2004 dari Syariah, yang dibuat oleh dan dihadapan Desai Arisanti, SH Notaris di Palembang (bukti P-2);-----

2. Bahwa tanah tersebut diatas, berasal dari tanah usaha milik Abdullah Husin seluas 225 Ha, sebagaimana surat pemilikan Hak Usaha Penggarapan tanah dari Pesirah Kepada Marga Gasing tanggal 19-7-1959 (bukit P-6) dan dijual kepada Siswanto Bin H Ismail, seluas 20 Ha pada tanggal 4-6-1960sesuai dengan Surat Keterangan Jual Beli yang diketahui Pesirah marga Gasing, terdaftar dalam No.128/MG/1960 (bukti P-5);-----

Kebaratan Kedua :-----

Pada putusan halaman 43 Majelis Hakim telah mengeyampingkan buikti P-5 dengan pertimbangan bahwa dalam struktur abjad di Indonesia

hlm 37 dari 51 hlm Put.No.84/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 1960, belum ditemukan huruf "y" dalam susunan abjad sehingga Majelis Hakim meragukan surat bukti P-5 tersebut, yakni penulisan kalimat terakhir yang berbunyi "...berlaku sebagai kuitansi yang syah".-----

Pertimbangan Majelis Hakim mengenai bukti P-5 tersebut adalah suatu pertimbangan hukum yang keliru;-----

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I, melalui Kuasa Hukumnya M.Rivai Penggar Besi, SH dan Kemas Muhammad Amin, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2011, telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal tanggal 7 Maret 2011, pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. - Bahwa bukti surat P-6, berupa surat Pemilikan Hak Usaha Penggarapan Tanah No.98/MG/1959 tanggal 19 Juli 1959 atas nama Abdullah Husin yang dileuarkan oleh Kepala Marga Gasing tidak dapat menunjukkan dengan jelas apakah memang tanah milik Abdullah Husin yang berukuran panjang 500 M dan lebar 1.500 M tersebut dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat Pemilikan Hak Usaha penggarapan Tanah tersebut adalah bagian dan tanah sengketa antara Pemanding/Penggugat dengan dengan pihak Terbanding/Tergugat;-----

Bahkan dari keterangan saksi H.Muhammad Bin Saufi dipersidangan antara lain mengatakan bahwa untuk perbuatan surat tanah pada waktu dahulu pertama kali harus dibuat atau ditandatangani oleh Kriyo Kepala Dusun kemudian baru diketahui/tanda tangani oleh Pesirah Kepala Marga;-----

- Menurut keterangan saksi H.Aguscik Bin Nanguning bahwa saksi kenal dengan Abdullah Husin, ia mempunyai tanah namun terletak di wilayah kenten dikepalai oleh Kriyo Kenten, dahulu wilayah Kenten

hlm 38 dari 51 hlm Put.No.84/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk wilayah Marga Gasing yang dikepalai oleh Pesirah, Kriyo berubah menjadi Kepala Desa pada tahun 1982 sehingga jelas menunjukkan bahwa tanah yang dimaksud dengan surat Pemilikan Hak Usaha Penggarapan No.98/GM/1959 tanggal 19 Juli 1959 atas nama Abdullah Husin adalah terletak di Desa Kenten sedangkan objek sengketa terletak di Desa Gasing;-----

2. Bahwa pembanding semula Penggugat juga menolak keberatan kedua dari Pembanding semula Penggugat, sebab pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusannya halaman ke-2 dan ke-3 sudah benar tepat dan benar;-----

Bahwa bukti P-5 berupa surat Keterangan Jual Beli No.128/MG/1960, antara Abdullah Husin dan Siswandi tanggal 4 Juni 1960 ada indikasi kuat tidak benar dan sangat diragukan keabsahannya;-----

Didalam surat tersebut pada alinea ke-3 pada kalimat terakhir, tertulis kalimat "dan pihak pertama telah meneirma uang tersebut lunas dan surat segel ini berlaku sebagai kuitansi yang syah";-----

Penulisan kata "syah" adalah tidak benar/salah sebab pada tahun 1960 huruf "y" belum dipakai atau belum menjadi bagian lain abjad bahasa Indonesia, baru pada bulan Agustus 1977 huruf "y" mulai digunakan dan menjadi bagian dari abjad bahasa Indonesia Ejaan Yang Disempurnakan (EYD);-----

-

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, memeriksa serta mencermati secara seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 49/Pdt.G/2009/PT.SKY tanggal

hlm 39 dari 51 hlm Put.No.84/PDT/2011/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Nopember 2010 dan juga telah membaca serta mempelajari secara teliti memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada tanggal 10 Februari 2011 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat I, Pengadilan Tingkat banding mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Provisi dan eksepsi yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat I dalam kasus a quo, setelah membaca dan mempelajari pertimbangan yang termuat dalam putusan perkara ini, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding, dan oleh karena itu putusan pada bagian Provisi ataupun pada bagian eksepsi dapat dibenarkan dan dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah tanah yang terletak di jalan Tanjung Api-Api Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kecamatan Musi Banyuasin, didalilkan oleh Pembanding semula Penggugat sebagai miliknya berdasarkan Akte Pelepasan Hak No.4 dan Akte Pelepasan Hak No.5 tertanggal 2 Juli 2004 dibuat dihadapan Desi Arisanti, SH. Notaris di Palembang antara Pembanding semula Penggugat selaku penerima pelepasan hak dari Siswandi selaku pihak yang telah melepaskan dan menyerahkan hak atas tanah tersebut;-----

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I membantah dalil gugatan dengan mengemukakan alasan bahwa tanah yang dikuasai Terbanding I semula Tergugat I, yang menjadi sengketa, Terbanding I semula Tergugat I seluas 2 Ha tersebut dibeli dari Adam H.Aguscik (Tergugat II) pada tanggal 26 September 1992 sebagaimana disebutkan dalam akte Pengoperan No.225 yang dibuat Camat Talang Kelapa Kabupaten Musi

hlm 40 dari 51 hlm Put.No.84/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin, yang didasarkan atas surat Pengakuan Hak tanggal 19 Juli 1992 dan surat Keterangan Tanah Usaha tanggal 20 September 1992;-----

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan sengketa tersebut diatas, sekaligus menentukan siapa yang paling berhak atas tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini, Pengadilan Tingkat Banding mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa tanah sengketa yang didalilkan oleh Pembanding semula Penggugat awalnya adalah tanah milik warga Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;-----
2. Bahwa atas permohonan Abdulah Husin selaku Direktur FA.Fathul Sadjidi maka pada tanggal 19 Juli 1959 Mudjid selaku Pesirah Kepala Marga Gasing memberikan sebagian tanah warga Gasing kepada Abdullah Husin, panjang 1.500 m dan lebar 1.500 m terletak di Jalan Jepang dengan batas-batas sebagai berikut :-----
 - Sebelah Ulu berbatas dengan hutan marga;-----
 - Sebelah Ilir berbatas dengan hutan marga;-----
 - Sebelah Darat berbatas dengan tanah belukar rakyat;-----
 - Sebelah Laut berbatas dengan sungai;-----
3. Bahwa untuk mendapatkan/memperoleh tanah dimaksud pda point 2 selaku Direktur FA.Fathul Sadjidi membayar “pancurng alas” kepada warga Gasing uang Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

hlm 41 dari 51 hlm Put.No.84/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Selaku Direktur FA.Fathul Sadjidi, Abdullah Husin pada tanggal 4 Juni 1960 menjual sebagian tanah yang diperolehnya pada point 2 tersebut kepada Siswandi dengan ukuran panjang 500 m dan lebar 400 m seharga Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan batas-batas tanahnya sebagai berikut :-----

- Sebelah Depan batas tanah Abdullah Husin;-----
- Sebelah Belakang batas dengan tanah A.Kohar;-----
- Sebelah Kiri batas dengan tanah Abdullah Husin;-----
- Sebelah Kanan batas dengan tanah Udjang Roni;-----

(P-5) jual beli antara Abdullah Husin ini terjadi pada tanggal 4 Juni 1960 diketahui dan didaftarkan di Pesirah Marga Gasing No.128/MG/1960;-----

5. Bahwa tanah yang dibeli Siswandi dari Abdullah Husin pad point 4 tersebut selanjutnya dilepaskan/dibagikan kepada anak-anaknya antara lain Suwarni berdasarkan akta Pelepasan Hak No.2 tanggal 5 Januari 2004 dan kepada Syahriah berdasarkan akta Pelepasan Hak No.4 tanggal 5 Januari 2004, kedua akta Pelepasan Hak masing-masing No.2 dan No.4 dibuat oleh/dihadapan Desi Arisanti, SH Notaris di Palembang pada tanggal 12 Juli 2004;-----

6. Berdasarkan akta Kuasa menjual tanggal 12 Juli 2004 No.8 yang dibuat dihadapan Notaris Desi Arisanti, SH. Semuanya memberikan kuasa kepada Siswandi dan Siswandi menjual tanah tersebut beserta

hlm 42 dari 51 hlm Put.No.84/PDT/2011/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala sesuatu yang ada diatasnya dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Utara berbatasan dengan tanah Abdullah Husin;-----
- Selatan berbatasan dengan tanah Udjang Roni;-----
- Timur berbatasan dengan tanah A Kohar;-----
- Barat berbatasan dengan tanah Abdullah Husin;-----

Dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) (P-1);-----

7. Berdasarkan akta Kuasa Menjual tanggal 12 Juli 2004 No.8 yang dibuat dihadapan Desi Arisanti, SH Notaris di Palembang Syahriah memberikan Kuasa kepada Suwandi dan selanjutnya Suwandi menjual tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Utara berbatasan dengan tanah Abdullah Husin;-----
- Selatan berbatasan dengan tanah Udjang Roni;-----
- Timur berbatasan dengan tanah A Kohar;-----
- Barat berbatasan dengan tanah Abdullah Husin;-----

Seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Sartini (P-2);

8. Bahwa tanah sengketa saat ini dikuasai oleh Terbanding I semula Tergugat I tanah di maksud di klaim adalah milik Terbanding I semula Tergugat I, tanah seluas 2 ha tersebut dibeli dari H.Aguscik Tergugat II pada tanggal 26 September 1992 sebagaimana disebutkan dalam akta Pengoperan No.228 yang dibuat Camat Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin yang didasarkan atas surat Pengakuan Hak tanggal 19 Juli 1992 dan surat Keterangan Tanah Usaha tanggal 20 September 1992 dari Kepala Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten

hlm 43 dari 51 hlm Put.No.84/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musi Banyuasin dengan batas-batas tanah sebagai berikut :-----

- Utara berbatas dengan Nurwasan Hanguning;-----
- Timur berbatas dengan Yamin Subuh;-----
- Selatan berbatas dengan;-----
- Barat berbatas dengan Ahmad W.Agusdik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan dalil-dalil gugatan maupun bantahan yang disampaikan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat didalam gugatannya berdalih bahwa tanah sengketa dalam perkara ini diperolehnya/dibeli dari Siswandi berdasarkan akta Pelepasan hak masing-masing No.2 dan akta Pelepasan hak No.4, tanggal 12 April 2004 dibuat oleh dan dihadapan Desi Arisanti, SH Notaris di Palembang (bukti P-5 dan P-6);-----

Menimbang, bahwa akta Pelepasan Hak No.2 akta Pelepasan Hak No.4 tanggal 12 April 2004 merupakan akta otentik karena dibuat oleh dan dihadapan Pejabat yang berwenang untuk itu;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 285 R.Bg/165 HIR ditegaskan bahwa akta otentik adalah suatu akta yang dibuat menurut ketentuan undang-undang oleh atau dihadapan Pejabat umum yang berkuasa untuk itu dan surat ini memberikan bukti yang cukup bagi ke-2 belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang mendapat hak daripadanya tentang hal-hal yang disebutkan dalam surat itu;-----

hlm 44 dari 51 hlm Put.No.84/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan surat bukti P-5 dan P-6 sebagaimana tersebut diatas maka untuk mengetahui siapa pemilik tanah sesungguhnya yang telah dibeli oleh Pembanding semula Penggugat yang disengketakan dalam perkara ini, kita harus melihat dan menilainya secara objektif, dalm arti berupaya untuk menggali dan mencari tahu alas hak atau hubungan hukum para pihak dengan tanah sengketa ini khususnya Siswandi selaku penjual apakah ada alas hak yang sah untuk menjual mengalihkan hak dan penguasaan tanah sengketa;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati surat bukti P-5 ternyata bahwa tanah yang dijual Siswandi kepada Pembanding semula Penggugat awal mulanya merupakan tanah milik H.Abdullah Husin dibeli Siswandi dari Abdullah Husin pada tanggal 4 Juni 1960 luas 20 ha dengan harga Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah), jual beli tersebut diketahui dan didaftarkan di Pesirah Marga Gasing No.128/MG/1960;-----

Menimbang, bahwa H.Abdullah Husin selaku Direktur FA. Fathul Sadjidi memperoleh/mendapatkan tanah sengketa ini dari Pesirah Kepala Marga Gasing dan sebagai kompensasinya, H.Abdullah Husin membayar “uang pancung” sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) untuk Marga Gasing dan uang tersebut telah diakui diterima oleh Pesirah Kepala Marga Gasing (lihat surat bukti P-6);-----

Menimbang, bahwa mengenai surat bukti P-5 dan P-6 yakni transaksi jual beli tanah sengketa sebagaimana terjadi dalam kasus a quo menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding, jual beli tersebut sah menurut hukum. Pendapat Pengadilan Tingkat Banding tersebut sejalan dengan yurisprudensi MARI No.665 K/Sip/1979, yang menyatakan “Dengan terjadinya jual beli antara Penjual dan Pembeli yang diketahui oleh Kepala Desa yang

hlm 45 dari 51 hlm Put.No.84/PDT/2011/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dan di hadiri 2 orang saksi, serta diterimanya harga pembelian oleh penjual, maka jual beli itu sah, menurut hukum sekalipun belum dilaksanakan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)";-----

Pendapat tersebut diatas, dipertegas lagi dengan Yurisprudensi MA Rep.Indonesia No.952 K/Sip/1974, yang menyatakan "jual beli adalah sah apabila menurut cara-cara dalam hukum perdata atau hukum adat. Menurut hukum adat jual beli itu sah apabila dilakukan secara riil dan kontan, dan dilakukan didepan Kepala Desa atau Kepala Kampung (Ranah Hukum, putusan Mahkamah Agung Rep. Indonesia, Tahun 1969-1991, MA.Rep. Indonesia,1993);-----

Menimbang, bahwa oleh karena jual beli antara H.Abdullah Husin dengan Pesirah Kepala Marga Gasing pada tanggal 19 Juli 1959 (P-6) dan jual beli antara H.Abdullah Husin denga Siswandi pada tanggal 4 Juni 1960 (bukti P-5), dinilai sah menurut hukum adat maka jual beli antara Siswandi dengan Pembanding semula Penggugat dalam obyek tanah yang sama sesuai dengan akta Pelepasan Hak masing-masing No.2 dan akta Pelepasan Hak No.4 tanggal 12 April 2004, haruslah dinyatakan sah menurut hukum dan sebagai pembeli yang beritikad baik Pembanding semula Penggugat harus dilindungi hukum;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan bantahan Terbanding I semula Tergugat I yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah sengketa itu adalah miliknya, tanah tersebut dibeli dari Nawawi H.Aguscik pada tanggal 19 Juli 1992 (surat bukti T-1.3) selanjutnya berdasarkan surat Pengakuan Hak tersebut (T-1.3) dilakukan akta Pengoperan No.228 tanggal 26 September 1992 dibuat oleh dan dihadapan Camat Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin (surat bukti T-1.1);-----

hlm 46 dari 51 hlm Put.No.84/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan kedua belah pihak dalam perkara ini terbukti bahwa sebelumnya terjadinya/terbitnya akta Pengoperan No.228 tanggal 26 September 1992 oleh Camat Talang Kelapa senyatanya tanah sengketa tersebut sudah lama dihaki oleh H.Abdullah Husin yakni pada sejak 1959 selaku Direktur FA.Fathul Sadjidi yang selanjutnya dijual kepada Siswandi dan Siswandi melepaskan lagi tanah tersebut kepada Pembanding semula Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dengan melihat proses jual beli tanah sengketa dalam perkara ini baik surat-surat maupun lamanya pemilikan tanah sengketa maka yang lebih lama/lebih dahulu menghaki tanah sengketa, adalah H.Abdullah Husin Direktur FA.Fathul Sadjidi sedangkan Nawawi H.Aguscik sesuai dengan surat Pengakuan Hak, baru memiliki tanah tersebut pada tahun 1992 (T-1.3) dan mengoperkan haknya kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 26 September 1992, sesuai akta Pengoperan No.228 (T-1.1). Begitu juga dengan halnya surat bukti T.1-4 yakni surat Keterangan Tanah Usaha yang baru diterbitkan pada tahun 1992 sedangkan surat bukti T-1.2 yakni Gambar Situasi No.2173 yang diterbitkan tanggal 16 Mei 1994 oleh Badan Pertanahan Kabupaten Musin Banyuasin dan surat bukti T-1.9 yakni tanda setoran Pajak Bumi dan Bangunan, menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding tidak merupakan bukti kepemilikan atas tanah sengketa;-----

Menimbang, bahwa mengenai surat bukti T-1.5 dan T-1.6 tidak perlu dipertimbangkan karena selain hanya berupa foto copy, bukti yang sama tersebut telah diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan telah dipertimbangkan sebelumnya;-----

hlm 47 dari 51 hlm Put.No.84/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang surat bukti yang lainnya yakni T-1.7, T-1.8, Pengadilan Banding menilai surat bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan sengketa kepemilikan tanah sengketa sehingga harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Terbanding I semula Tergugat I dinilai tidak dapat mematahkan bukti-bukti yang diajukan Pembanding semula Penggugat, dengan kata lain Terbanding I semula Tergugat I tidak berhasil membuktikan tanah sengketa adalah miliknya;-----

Menimbang, bahwa karena tanah sengketa milik Pembanding semula Penggugat sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tuntutan-tuntutan lainnya sebagaimna dimuat dalam gugatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa jual beli tanah sengketa seluas 4 ha, yang terletak dijalan Tanjung Api-Api Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin dinilai sah menurut hukum, maka tuntutan pada petitum point 3 gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pada point 4 agar menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan hukum Pengadilan Tingkat banding mempertimbangkan bahwa apa yang dilakukan oleh Para Tergugat telah bertentangan dan melanggar hak subjektif Penggugat, yaitu Tergugat I dan Tergugat II tanpa sepengetahuan dan izin pemiliknya yaitu Pembanding semula Penggugat telah mengerjakan mengusahakan tanah sengketa. Begitu juga halnya dengan tindakan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang

hlm 48 dari 51 hlm Put.No.84/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menerbitkan surat Keterangan maupun surat lain-lainnya yang berhubungan dengan kepemilikan tanah sengketa telah bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati/kehati-hatian yang selaku petugas dari Badan Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin, karena tanah sengketa tersebut senyatanya adalah milik Pembanding semula Penggugat;-----

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka tuntutan Pembanding semula Penggugat pada point 4 beralasan hukum dan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan point 5, agar menyatakan surat-surat :-----

1. Surat Pengakuan Hak atas nama Adam H.Aguscik tertanggal 19 Juli 1992;-----

2. Surat Keterangan Tanah Usaha No.593/576/GS/IX/1992 tertanggal 20 September 1992, atas nama Adam H.Aguscik;-----
3. Akta Pengoperan No.228 tertanggal 26 September 1992 antara Adam H.Aguscik dengan A.Wahid;-----
4. Gambar Situasi No.2181 tanggal 16 Mei 1994, atas nama A.Wahid;-----

Adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak sah secara hukum, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini :-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, Terbanding I semula Tergugat I memiliki tanah sengketa pada tahun 1992 (T-1.3) dan mengoperkan hak berdasarkan Pengoperan Hak No.228 dari Adam H.Aguscik yang dibuat dihadapan Camat Talang Kelapa, sedangkan

hlm 49 dari 51 hlm Put.No.84/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Penggugat memperoleh tanah sengketa tersebut
asalnya dari Siswandi yang memperoleh pada tanggal 4 Juni 1960;-----

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sepanjang surat-surat bukti
tersebut dipergunakan untuk pembuktian tentang alas hak tanah sengketa
dalam perkara ini antara Pembanding semula Penggugat dengan Para
Tergugat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak sah secara
hukum;-----

Menimbang, bahwa karena tanah sengketa dinyatakan sebagai milik
Pembanding semula Penggugat, maka tuntutan agar Terbanding I semula
Tergugat I atau orang lain yang mendapatkan hak daripadanya untuk
mengosongkan dan mengembalikan tanah tersebut kepada Pembanding
semula Penggugat dalam keadaan baik dan kosong beralasan hukum dan
dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan ganti rugi sebagaimana dituntut
pada point 7 Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan hal-hal sebagai
berikut :------

Menimbang, bahwa tentang ganti rugi didalam ketentuan paal 1365
KUHPerdara yang pada pokoknya telah ditegaskan "Tiap-tipa perbuatan
melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan
orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti keruigian
tersebut";-----

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan ganti rugi dapat
dikabulkan sepanjang terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan
melawan hukum dengan kerugian yang dialami oleh pihka Pembanding
semula Penggugat;-----

hlm 50 dari 51 hlm Put.No.84/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta dipersidangan pemingsemula Penggugat dalam kasus a quo tidak mengajuka bukti baik surat maupun saksi yang dapat membuktikan dan mendukung tuntutan tentang ganti rugi dimaksud;-----

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka tuntutan pada point 7 dinilai tidak beralasan hukum dan harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan uang paksa, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa sesuai dengan Yurisprudensi MA Rep.Indonesia No. 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 menyatakan bahwa “tuntutan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi secara riil bila putusan pertama yang bersangkutan berkekuatan hukum yang pasti”;-----

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan pada point 8 dinilai tidak beralasan hukum dan harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa tentang tuntutan agar menyatakan putusan dalam dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan, bahwa untuk dikabulkan tuntutan pada point ini, selain syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 191 RB.g, diperlukan juga kepentingan yang sangat mendesak untuk dilaksanakan putusan perkara tersebut;-----

Menimbang, bahwa karena bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana disyaratkan diatas, maka tuntutan pada point 10 tidak beralasan hukum dan harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 12 Nopember 2010 Nomor : 49/Pdt.G/2009/PN.SKY tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan

hlm 51 dari 51 hlm Put.No.84/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding akan memutuskan sendiri perkara ini dengan amar selengkapnyasebagaimana tersebut dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat berhasil membuktikan gugatan dan gugatannya dikabulkan sebagian, maka Terbanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam perkara kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya;-----

Mengingat peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, khususnya pasal 185 RB.g/165 HIR, pasal 1365 KUHPerdata serta pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;-

Dalam Provisi :-----

- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 12 Nopember 2010 Nomor : 49/Pdt.G/2009/PN.SKY yang dimohonkan banding tersebut;-----

Dalam Eksepsi :-----

- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 12 Nopember 2010 Nomor : 49/Pdt.G/2009/PN.SKY yang dimohonkan banding tersebut;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

- **Membatalkan** putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 12 Nopember 2010 Nomor : 49/Pdt.G/2009/PN.SKY yang dimohonkan banding tersebut;-----

DENGAN MENGADILI SENDIRI

hlm 52 dari 51 hlm Put.No.84/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan Pembanding semula Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah sengketa tanah seluas lebih kurang 4 ha yang terletak di Jalan Tanjung Api-Api Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin dengan batas-batas sebagai berikut :-----
 - Utara berbatasan dahulu dengan tanah Siswandi/Ny. Syariah sekarang tanah Sartini. Luas 500 M;-----
 - Selatan berbatasan dengan tanah Rusman sekarang tanah Victor. Luas 500 M;-----
 - Timur berbatasan dengan tanah Raden Akib. Luas 40 M;-----
 - Barat berbatasan dengan Jalan Tanjung api-api. Luas 40 M;-----
3. Menyatakan Terbanding I, II, III, IV, V semula Tergugat I, II, III, IV, V telah melakukan perbuatan melawan hukum;-----
- . Menyatakan :-----
1. Surat Pengakuan Hak atas nama Adam H.Aguscik tertanggal 19 Juli 1992;-----
2. Surat Keterangan Tanah Usaha No.593/576/GS/IX/1992 tertanggal 20 September 1992, atas nama Adam H.Aguscik;-----
3. Akta Pengoperan No.228 tertanggal 26 September 1992 antara Adam H.Aguscik dengan A.Wahid;-----
4. Gambar Situasi No.2181 tanggal 16 Mei 1994, atas nama A.Wahid;-----
adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak sah secara hukum.-----
5. Menghukum Terbanding semula Tergugat I dan atau orang lain yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan dan

hlm 53 dari 51 hlm Put.No.84/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan tanah tersebut kepada Pembanding semula
Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;-----

6. Menghukum Terbanding II, III, IV, V dan VI semula Tergugat II, III, IV,
V dan VI untuk patuh terhadap putusan ini;-----

. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar
biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dalam kedua tingkat
peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.
150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

. Menolak gugatan selebihnya;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis
Hakim Tingkat Banding pada hari **KAMIS** tanggal **9 JUNI 2011** oleh kami
H.UMAR HAMDAN, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, **SILVESTER DJUMA,
SH.** dan **H.ABDULLAH, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota
Majelis berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal
3 Mei 2011 Nomor : 84/PEN/PDT/2011/PT.PLG untuk memeriksa dan
memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada
hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam
persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim
Anggota Majelis tersebut serta **LAILA JUMIYATI, SH.** selaku Panitera
Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah
pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA :

ttd.

1. SILVESTER DJUMA, SH.

ttd.

2. H.ABDULLAH, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

H.UMAR HAMDAN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

hlm 54 dari 51 hlm Put.No.84/PDT/2011/PT.PLG.



ttd.

LAILA JUMIYATI, SH.

Biaya Perkara :

- Materai putusan	Rp.	6.000,-
- Biaya redaksi putusan	Rp.	5.000,-
- Biaya pemberkasan	Rp.	139.000,- +
J u m l a h	Rp.	150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)